

Rf 344.097

Pen
p

FH R.
Hol. 19-7-2004


HUMANITIES - LAW

LAPORAN PENELITIAN
PENGARUH AJARAN GEREJA KATHOLIK
TERHADAP PERKEMBANGAN PRINSIP PRINSIP
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL




Oleh :

1. TRIYANA YOHANES, S.H., Mhum
2. B. BAMBANG RIYANTO, S.H., MHum

	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dibaca :	19 JUL 2004
Intervensi :	92 / FH / Hol. 7 Pen / 2004
Klasifikasi :	Rf 344.097 Pen p
Fakultas : FAKULTAS HUKUM	

UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA 2004

	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Perpustakaan Ilmu Hukum
PERPUSTAKAAN	

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul penelitian : Pengaruh ajaran Gereja Katholik terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional
Bidang ilmu : Ilmu Hukum (Hukum Internasional)
Kategori Penelitian : II

Identitas ketua peneliti

a. Nama lengkap : Triyana Yohanes, SH, Mhum.
b. Jenis kelamin : Pria
c. Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV-a, NPP : 09.88.277
d. Jabatan : Dosen tetap
f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Biaya penelitian : Rp. 3000.000, - (tiga juta rupiah)


Yogyakarta, 15 Juli 2004

Anggota peneliti

Ketua Peneliti,




B. Bambang Riyanto, SH, Mhum



Triyana Yohanes, SH, MHum


Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian UAJY



17 JUL 2004
LEMBAGA PENELITIAN
E. Eviyanti Mediastika, ST, Phd

Dekan Fakultas Hukum



J. Widiantoro, SH, MH

ABSTRAK

PENGARUH AJARAN GEREJA KATHOLIK TERHADAP PERKEMBANGAN PRINSIP PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara dapat melakukan perang karena alasan-alasan tertentu. Sebagai akibat keterlibatan Gereja Katholik terhadap urusan-urusan politik (kehidupan bernegara), maka Gereja Katholik di masa lalu membolehkan dilakukannya perang sah (*just war*). Oleh karena itu ajaran Gereja Katholik kemudian juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perang dan cara dilakukannya perang, yakni Hukum Perang atau yang sekarang dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional.

Bagaimana pengaruh ajaran Gereja Katholik terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode yuridis analitis dengan menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ajaran Gereja Katholik mempunyai pengaruh terhadap pengaturan hak negara untuk melakukan perang (*jus ad bellum*), pengaturan tentang cara dan sarana perang (*jus in bello*) dan hukum yang melarang perang (*jus contra bellum*) yang merupakan bagian-bagian dari Hukum humaniter Internasional. Di masa lalu Gereja Katholik membatasi penggunaan perang melalui doktrin *just war* dan pada masa sekarang pada prinsipnya Gereja Katholik mengutuk perang, khususnya perang penaklukan (*war of conquest*). Ajaran cinta kasih dalam Gereja Katholik sangat sesuai dengan prinsip pokok Hukum Humaniter Internasional, yakni prinsip kemanusiaan dalam melakukan perang, oleh karena itu Gereja Katholik sekarang mendorong pengembangan hukum perlindungan korban perang. Secara prinsip Gereja Katholik juga berusaha menghapus perang dari muka bumi ini sehingga pengembangan *jus contra bellum* juga sangat didukung.

DAFTAR ISI

Halam judul.....	i
Halaman pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	28
BAB IV METODE PENELITIAN	29
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
BAB VI PENUTUP	47
Daftar pustaka	49
Lampiran	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perang merupakan suatu kenyataan yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia. Dapat dikatakan bahwa perang selalu menyertai perkembangan budaya dari setiap bangsa di dunia ini dan setiap bangsa pernah mengalami perang.

Menurut Grotius perang adalah semua konflik dengan menggunakan kekuatan senjata antara berbagai tingkat kekuatan, termasuk manusia perorangan (privat) dan negara. Menurut Grotius, pelaku perang dalam sejumlah kasus adalah manusia perorangan (*privatus*), dalam kasus-kasus yang lain adalah kekuasaan publik, yang paling sering adalah kekuasaan publik tertinggi (*potesta publica, maxime summa*). Dalam kasus yang disebut terdahulu, perang tersebut merupakan perang privat (*bellum privatum*), dan dalam kasus yang disebut kemudian adalah suatu perang publik (*bellum publicum*). Suatu perang publik adalah suatu perang formal (*bellum solemne*) jika perang tersebut dilakukan melalui pernyataan perang dan mempunyai akibat hukum berdasar hukum internasional (lihat Onuma Yasuaki, 1993 : 98). Dari ajaran Grotius tersebut dapat ditafsirkan bahwa perang privat merupakan perang yang tidak formal, sehingga tidak sah menurut hukum.

Pada awal abad setelah perjanjian Westphalia tahun 1648, bahwa subyek perang yang sah adalah negara. Ketika faham positivis berpengaruh kuat dalam kehidupan bernegara, maka dengan didasari prinsip bahwa negara berdaulat, negara-negara mulai memiliki suatu keyakinan bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan perang.

Hukum internasional modern yang berkembang hingga dewasa inipun pada prinsipnya telah meninggalkan konsep perang privat dan hanya mengatur perang publik. Perang merupakan salah satu bentuk hubungan internasional yang diatur oleh hukum. Akan tetapi berdasar hukum internasional yang berkembang setelah Perang Dunia II, subyek perang bukan hanya negara, tetapi dapat juga berupa pihak-pihak atau pemberontak di dalam wilayah suatu negara yang sedang berperang melawan pemerintah pusat. Hukum internasional pada saat ini membedakan antara perang antar negara atau konflik bersenjata internasional dan perang antar pihak dalam wilayah suatu negara atau konflik bersenjata internal.

Keyakinan tentang adanya hak negara untuk melakukan perang serta kondisi pemerintahan suatu negara yang tidak stabil sering memicu terjadinya perang, sehingga menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi umat manusia. Dikatakan Jean Pictet bahwa statistik menunjukkan terdapat 14.000 perang selama kurun waktu 5000 tahun yang telah berlalu di mana sekitar 5.000 juta umat manusia terbunuh (Jean Pictet, 1985 : 79).

Perang selalu menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang menjadi korban perang. Pembunuhan, pengrusakan harta benda serta tindakan kekerasan yang merendahkan martabat manusia merupakan bagian yang selalu menyertai tindakan perang. Karena perang merupakan malapetaka bagi mereka yang menjadi korban perang, maka sedapat mungkin umat manusia harus menghindarkan terjadinya perang.

Orang-orang yang cinta damai telah lama mempromosikan setiap penyelesaian sengketa secara damai dan menolak digunakannya kekerasan senjata (perang) dalam penyelesaian sengketa internasional. Terutama setelah Perang Dunia II yang menelan

korban terbesar dalam sejarah perang, banyak tokoh dunia dan umat manusia pada umumnya berusaha menghapus perang dari muka bumi ini. Setelah Perang Dunia Kedua usai dibentuk PBB dengan tujuan antara lain menghindarkan generasi yang akan datang dari bencana perang.

Meskipun upaya menghindarkan terjadinya perang telah banyak dilakukan, kenyataan menunjukkan bahwa perang masih saja sering terjadi, baik yang berupa perang antar negara maupun perang saudara. Usaha menghapus perang dari muka bumi ini seolah merupakan usaha yang sia-sia. Orang dipaksa untuk menyadari bahwa perang harus diterima sebagai suatu kenyataan umum yang dapat terjadi dalam sejarah umat manusia.

Kesadaran bahwa upaya menghapus sama sekali perang dari muka bumi adalah sia-sia, telah mendorong pembentukan hukum yang membatasi dilakukannya tindakan-tindakan kejam di dalam perang. Hukum yang dimaksud dulu dikenal dengan istilah Hukum Perang dan pada saat sekarang ini lebih dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional. Tujuan pokok dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk melindungi korban perang berdasar alasan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional dilandasi oleh tiga prinsip dasar, yakni prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan militer dan prinsip kesatriaan.

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di masa lalu, khususnya di abad pertengahan banyak pula dipengaruhi oleh ajaran agama, khususnya agama Katholik (Kristianitas) dan agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Jean Pictet bahwa : "Other factors which subsequently influenced the development of Humanitarian Law included Christianity, Islam and the Age of Chivalry".

Agama Katholik yang didasarkan ajaran Kristus sebagaimana terkandung dalam Kitab Suci Perjanjian Baru menyatakan bahwa setiap orang beriman harus mencintai sesama dan musuh-musuhnya. Kristus sendiri tidak mengajarkan mengenai perang dan bagaimana perang harus dilakukan. Oleh karena itu ajaran Kristus tentang "Cintailah musuh-musuhmu" tersebut telah menimbulkan debat berabad-abad, yakni apakah para penganut agama Kahtolik boleh melakukan perang atau tidak.

Pada awal perkembangannya Gereja Katholik menolak Perang. Pada abad pertama Masehi Gereja melarang para pengikutnya untuk menjadi tentara pada Kekaisaran Roma. Akan tetapi setelah Gereja mempunyai kekuasaan yang besar dalam kehidupan negara, maka Gereja berubah sikap. Ketika persekutuan Gereja Kaholik dengan negara menjadi sangat kuat, mendorong ajaran Gereja untuk melegalkan perang. Ajaran Gereja tentang dalam hal apa perang dapat dilakukan dirumuskan oleh Santo Agustinus dan kemudian dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas.

Karena perang menurut ajaran Gereja Katholik dapat merupakan tindakan yang sah, maka konsekwensinya para pengikutnya juga diperbolehkan menjadi tentara dan berperang. Bagi para pengikut ajaran Gereja Katholik, maka tentu saja dalam berperang harus diindahkan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu ajaran Gereja Katholik kemudian juga berpengaruh terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan permasalahan


Dari latar belakang masalah seperti tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh ajaran Gereja Katholik terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional ?”

C. Kerangka teori

Gereja Katholik mengajarkan para pengikutnya untuk mencintai sesama manusia, termasuk kepada musuh-musuhnya dan orang yang membencinya. Seperti dalam injil Lukas Bab 6 ayat 27 juga dinyatakan sebagai berikut : “ Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata : Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, ...”

Sejak Gereja Katholik membolehkan dilakukannya perang, yakni ketika Gereja Katholik banyak terlibat dalam urusan kenegaraan, maka seringkali para penganut agama Katholik dan negara-negara yang menjadikan Agama Katholik sebagai agama resmi kadangkala terlibat perang. Oleh karena itu ajaran Gereja Katholik dalam perkembangan di kemudian hari banyak mempengaruhi perkembangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perang, yakni Hukum Perang dan yang sekarang sering dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional. Pada abad pertengahan khususnya ajaran cinta kasih dari Agama Katholik mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

Ada berbagai macam prinsip Hukum Humaniter Internasional. Akan tetapi secara garis besar seluruh ketentuan Hukum Humaniter dilandasi oleh tiga prinsip dasar sebagai



berikut :

- a. Prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*), yakni prinsip yang membolehkan para pihak yang berperang untuk menggunakan segala kemampuan militernya guna menundukkan lawan,
- b. Prinsip kemanusiaan (*humanitarian principle*), yakni prinsip yang menuntut untuk diberlakukannya nilai-nilai kemanusiaan dalam melakukan peperangan atau dengan kata lain perang harus dilakukan secara manusiawi ,
- c. Prinsip kesatriaian (*chivalry principle*), yakni prinsip yang menghendaki diindahkannya semangat kejujuran dalam perang dan dilarang dilakukannya perbuatan-perbuatan licik dalam melakukan perang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter Internasional

1. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Perang

Seperti telah disebutkan di muka, perang merupakan suatu fakta umum yang sering terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia dari jaman kuno hingga jaman modern. Salah satu perbedaan dalam perang di jaman kuno dan perang di jaman modern adalah bahwa perang di jaman kuno sering dilakukan secara barbar dan kejam, sedangkan perang di jaman modern dilakukan dengan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia yang semakin menyadari akan nilai-nilai luhur manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka tindakan-tindakan biadab terhadap sesama manusia akan dipandang sebagai perbuatan yang tercela. Bahkan dalam suatu peperangan, di mana para peserta tempur diselimuti oleh emosi dan sikap permusuhan, lawanpun harus dihargai hakikatnya sebagai manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi. Untuk keperluan tersebut, maka diciptakanlah berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan permusuhan atau perang, di mana peraturan-peraturan tersebut dinamakan Hukum Perang. Menurut J.G. Starke tujuan utama dari Hukum Perang bukanlah untuk menyediakan suatu perangkat peraturan yang mengatur tentang permainan perang (the game of war), tetapi untuk alasan-alasan kemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan umat manusia, dan untuk membatasi lingkungan sejauh mana kekejaman dalam pertikaian bersenjata diperbolehkan (J.G. Starke, 1984: 526).

Hingga masa sebelum Perang Dunia Kedua istilah Hukum Perang sebagai salah satu cabang dari Hukum Internasional banyak diterima di kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Tetapi setelah terjadinya perang-perang besar, khususnya setelah Perang Dunia Kedua berkembang istilah Hukum Humaniter Internasional, yang tujuannya sama dengan Hukum Perang.

Perang Dunia Kedua yang menelan korban terbesar dalam sejarah perang yang pernah terjadi, yakni kurang lebih 40 juta orang terbunuh dan kehancuran hebat pada infrastruktur di banyak negara, telah membangkitkan semangat anti perang di seluruh dunia. Hal ini tercermin pula dalam pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di mana salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan generasi yang akan datang dari bencana perang. Pada prinsipnya PBB tidak memperbolehkan para anggotanya melakukan perang dan dalam Piagam PBB tidak dikenal istilah perang.

Meskipun semangat anti perang telah berkembang di seluruh dunia, namun ternyata dalam praktek perangpun masih banyak terjadi, baik yang berupa perang antar negara maupun perang saudara atau perang antar faksi dalam suatu negara. Karena istilah perang tidak disukai, maka kemudian digunakan istilah lain, yakni istilah perang diganti dengan istilah konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang terjadi sering dibedakan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal.

Karena istilah perang tidak lagi disukai, maka istilah Hukum Perang juga tidak disukai. Namun mengingat bahwa kehadiran hukum yang mengatur hubungan permusuhan (perang) masih sangat diperlukan, maka kemudian dicari istilah lain yang dirasa lebih manusiawi. Pada awal tahun 1970-an muncul istilah baru sebagai pengganti istilah Hukum Perang, yakni istilah International Humanitarian Law Applicable in Armed

Conflict, yang kemudian disingkat menjadi International Humanitarian Law dan sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah Hukum Humaniter Internasional. Di lingkungan akademisi di Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, istilah Hukum Humaniter Internasional dipakai sebagai mata kuliah cabang Hukum Internasional Publik, sedangkan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dipakai istilah Hukum Konflik Bersenjata dan di lingkungan Organisasi Palang Merah Indonesia digunakan istilah Hukum Perikemanusiaan Internasional. Dikatakan oleh Jean Pictet bahwa nama Hukum Humaniter Internasional dipakai oleh mayoritas sarjana (akademisi) dan sekarang telah menjadi seolah-olah menjadi istilah resmi (Jean Pictet, 1985 : 1)

GPH. Haryomataram, berpandangan bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan nama baru dari Hukum Perang (GPH. Haryomataram, 1984 : 27). Dengan demikian menurut GPH. Haryomataram Hukum Humaniter Internasional sama dengan Hukum Perang. Pandangan serupa juga dianut oleh J.G. Starke yang menyatakan sebagai berikut : "One of the most remarkable development of the last decade, and which largely explains the replacement of the former title of the branch of international law, "law of war", by the present name "international humanitarian law"... (J.G. Starke, 1984 : 527)

Sementara itu beberapa ahli Hukum Internasional lainnya seperti Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak sama dengan Hukum Perang. Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa Hukum Perang terdiri dari *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak negara untuk melakukan perang. *Jus in bello* berisi ketentuan-ketentuan tentang cara serta sarana perang dan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan

korban perang. Ketentuan-ketentuan tentang Perlindungan Korban Perang, khususnya yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan dua protokol tambahannya (Hukum Jenewa) oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional, karena ketentuan-ketentuan tersebut sangat menonjolkan prinsip kemanusiaan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986 : 12).

Menurut Sylvie-Stoyanka Junod, Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata dan dimaksudkan untuk menjamin penghormatan bagi umat manusia, sejauh sesuai dengan kepentingan militer dan ketertiban umum, serta untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang ditimbulkan oleh tindakan permusuhan (Sylvie-Stoyanka Junod, 1982 : 9). Sedangkan Panitia Tetap Hukum Humaniter Departemen hukum dan Perundang-undang Republik Indonesia merumuskan Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut : "Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup Hukum Perang dan Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang" (ICRC, 1999 : 10).

2. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Dari pandangan yang menyatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional sama dengan Hukum Perang dapat diketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional mencakup baik *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Akan tetapi dilihat dari tujuannya, maka Hukum Humaniter Internasional lebih dekat dengan *jus in bello*, yakni ketentuan hukum yang mengatur tentang cara dan sarana perang serta hukum yang mengatur perlindungan

korban perang. Oleh karena itu dalam membahas sumber Hukum Humaniter Internasional, akan ditekankan pada sumber hukum yang mengatur cara dan sarana perang serta perlindungan korban perang.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur cara perang dan perlindungan korban perang telah dikenal sejak jaman kuno. Dalam hukum internasional India kuno, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak tentara pendudukan, senjata terlarang dan perlakuan tawanan perang yang mirip dengan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini. Yunani kuno dan Romawi kuno mengenal aturan-aturan tentang larangan pemakaian racun dalam perang, pembunuhan tawanan perang dan penyerangan tempat ibadah (Lihat Mochtar Kusumaatmadja, 1986 : 10 – 11). Dalam ajaran agama Kristen dan Islam juga dikenal cara-cara perang yang mengidahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dapat dikatakan bahwa Hukum Perang merupakan cabang tertua dari Hukum Internasional. Dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dari tulisan-tulisan mengenai hukum perang. Sebagai contoh tulisan dari A. Gentilis yang berjudul *de Jure Belli* dan tulisan Grotius yang berjudul *de Jure Belli ac Pacis Libri tres* (lihat Mochtar Kusumaatmadja, 1986 : 9).

Ketentuan-ketentuan tentang cara berperang dan perlindungan korban perang pada jaman dulu sebagian besar terdapat dalam hukum kebiasaan internasional. Mulai abad ke-19 hukum yang mengatur tentang cara berperang dan perlindungan korban perang banyak dituangkan dalam bentuk tertulis melalui pembentukan traktat atau perjanjian internasional. Hingga kini telah banyak traktat yang mengatur tentang perang telah

dibuat, yang terpenting adalah Konvensi-konvensi Den Haag 1899/1907 dan Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949.

Konvensi-konvensi Den Haag atau yang sering dikenal dengan sebutan Hukum Den Haag merupakan hasil dari konferensi Perdamaian di kota Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Dari konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dihasilkan tiga buah konvensi dan tiga deklarasi. Ketiga konvensi Den Haag tahun 1899 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara damai,
- b. Konvensi tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat,
- c. Konvensi tentang Penyesuaian Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 terhadap hukum perang di laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan dari konferensi Perdamaian Den Haag 1899 adalah sebagai berikut :

- a. Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru dum-dum dalam perang,
- b. Deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon udara,
- c. Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil yang menghasilkan gas-gas cekik dan racun.

Pada tahun 1907 diselenggarakan konferensi Perdamaian Den Haag yang kedua, yang menghasilkan tiga belas konvensi sebagai penyempurnaan konvensi-konvensi Den Haag 1899. Ketiga belas konvensi Den Haag 1907 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konvensi mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai,

- b. Konvensi mengenai larangan penggunaan perang dalam menagih hutang-hutang negara,
- c. Konvensi tentang cara memulai perang,
- d. Konvensi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat,
- e. Konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara dan orang-orang netral dalam perang di darat,
- f. Konvensi mengenai status kapal niaga musuh pada saat permulaan perang,
- g. Konvensi mengenai pengubahan kapal niaga menjadi kapal perang,
- h. Konvensi mengenai penempatan ranjau laut,
- i. Konvensi mengenai pemboman oleh kesatuan-kesatuan angkatan laut di waktu perang,
- j. Konvensi mengenai penyesuaian ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1864 dalam pertempuran di laut,
- k. Konvensi mengenai pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak untuk merampas kapal musuh di waktu perang,
- l. Konvensi mengenai pembentukan suatu mahkamah internasional untuk kapal-kapal yang dirampas di waktu perang,
- m. Konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara netral dalam perang di laut.

Konvensi-konvensi Den Haag tersebut di atas, atau yang sering disebut Hukum Den Haag, banyak mengatur tentang cara dan sarana perang. Oleh karena itu Hukum Den Haag juga dikenal dengan sebutan hukum mengenai cara dan sarana perang.

Berbeda dengan Hukum Den Haag, Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 atau yang sering disebut sebagai Hukum Jenewa banyak berisi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan korban perang. Oleh karena itu Hukum Jenewa juga sering dikenal sebagai hukum tentang perlindungan korban perang. Disamping itu Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 juga dikenal sebagai konvensi-konvensi Palang Merah Internasional, karena Konvensi-konvensi Jenewa tersebut sejarah pembentukan dan perkembangannya tidak terlepas dari peran organisasi Palang Merah Internasional.

Hukum Jenewa dibentuk pertamakali pada tahun 1864, yakni Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Kondisi anggota tentara yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Pada tahun 1929 Hukum jenewa dikembangkan menjadi 3 buah konvensi terdiri dari :

- a. Konvensi pertama tentang perbaikan keadaan anggota tentara yang luka dan sakit di medan pertempuran darat,
- b. Konvensi kedua tentang perbaikan keadaan anggota tentara yang luka, sakit dan korban karam dalam pertempuran di laut,
- c. Konvensi ketiga tentang perlindungan tawanan perang.

Setelah Perang Dunia Kedua, Hukum Jenewa dikembangkan menjadi empat buah konvensi terdiri dari :

- a. Konvensi pertama tentang perbaikan keadaan anggota tentara yang luka dan sakit di medan pertempuran darat,
- b. Konvensi kedua tentang perbaikan keadaan anggota tentara yang luka, sakit dan korban karam dalam pertempuran di laut,
- c. Konvensi ketiga tentang perlindungan tawanan perang,

d. Konvensi keempat tentang perlindungan penduduk sipil di waktu perang.

Pada tahun 1977 Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 ditambah dengan dua protokol tambahan, yakni :

- a. Additional protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflict (Protokol I),
- b. Additional protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflict (Protokol II).

Kedua protokol tambahan tahun 1977 tersebut sering juga disebut sebagai hukum campuran antara Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag, karena selain berisi ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, juga banyak berisi ketentuan tentang cara dan sarana perang.

Seperti disebutkan di muka bahwa Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan konvensi-konvensi utama yang mengatur tentang perang dan pertikaian bersenjata lainnya. Oleh karena itu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa sering pula dikatakan sebagai sumber utama dari Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional. Disamping itu selain Hukum Den Haag, Hukum Jenewa dan Hukum Kebiasaan Internasional juga masih terdapat berbagai traktat lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Humaniter Internasional, misalnya ;

- a. Geneva Protocol of 17 June 1925 for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases and of Bacteriological Methods in Warfare,
- b. The Hague Convention of 14 May 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict,

- c. **Convention of 10 April 1972 on the prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bactereological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,**
- d. **Convention of 10 December 1976 on the Prohibition of Military and Other Hostile Use of Environment Modification Techniques**
- e. **United nations Conference on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects : Final Act, Convention, protocols of 10 October 1980, Resolution of 28 September 1979.**

3. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional berlaku dalam situasi konflik bersenjata, baik yang berupa perang maupun bukan perang. Perang merupakan suatu pertentangan antara dua negara atau lebih dengan menggunakan angkatan bersenjata di mana masing-masing pihak yang berseteru berusaha untuk menundukkan lawan dan menetapkan syarat-syarat perdamaian secara sepihak (lihat L. Oppenheim, dalam Lauterpacht, 1952 : 202). Berdasarkan Hukum Internasional maka perang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. **pihaknya adalah negara,**
- b. **dimulai dengan pernyataan perang**
- c. **adanya alasan yang sah untuk dilakukannya perang.**

Disamping itu ada konflik bersenjata yang tidak memenuhi syarat perang berdasar Hukum Internasional. Oleh karena itu J.G. Starke membedakan konflik bersenjata menjadi :

- a. perang yang sebenarnya antar negara,
- b. konflik bersenjata atau pelanggaran perdamaian yang tidak mempunyai karakter perang, dan tidak terbatas pada permusuhan yang melibatkan hanya negara-negara saja, tetapi bisa mencakup perjuangan di mana kesatuan-kesatuan bukan negara ikut berpartisipasi (J.G. Starke, 1984 : 503).

Tindakan kekerasan selalu menyertai peristiwa konflik bersenjata, karena masing-masing pihak yang berseteru mempunyai hak untuk menyerang, melukai dan membunuh lawan serta merusak/ menghancurkan fasilitas-fasilitas militer musuh. Namun demikian tindakan kekerasan yang diijinkan dalam konflik bersenjata dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu terdapat berbagai prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional yang saling membatasi satu sama lain berdasar kepentingan yang berbeda.

Berbagai prinsip dasar dari Hukum humaniter Internasional sering dirumuskan secara berbeda-beda baik dalam tulisan para ahli maupun pandangan dari organisasi seperti organisasi militer, organisasi internasional maupun organisasi penolong korban perang. Seperti dikemukakan dalam kerangka teori, terdapat tiga prinsip penting yang melandasi ketentuan-ketentuan Hukum humaniter Internasional, yakni prinsip kepentingan militer (*military necessity*), prinsip kemanusiaan (*humanitarian principle*) dan prinsip kesatriaian (*chivalry principle*).

a. Prinsip kepentingan militer (military principle)

Berdasar prinsip kepentingan militer, maka pihak-pihak yang bertikai berhak menggunakan segala kemampuan militernya untuk mengalahkan lawan. Oleh karena itu pihak-pihak yang berperang mempunyai hak untuk menggunakan cara dan sarana perang yang dipilihnya untuk mengalahkan musuh. Namun demikian cara dan sarana perang yang digunakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan ada batasannya. Penggunaan cara dan sarana perang dibatasi antara lain oleh prinsip limitasi dan prinsip proporsionalitas.

Berdasar prinsip limitasi, maka ada cara dan sarana perang tertentu yang dilarang digunakan dalam pertempuran. Atau dengan kata lain penggunaan cara dan sarana perang tidaklah tak terbatas. Terdapat senjata-senjata tertentu yang dilarang untuk digunakan dalam perang, seperti larangan penggunaan peluru dum-dum, penggunaan senjata pemusnah massal, senjata buta (blind weapons), senjata kimia, senjata biologi, gas cekik, senjata laser, ranjau darat anti personil dan larangan penggunaan racun. Disamping itu cara-cara berperang tertentu juga dilarang untuk dilakukan, misalnya berperang dengan cara merusak lingkungan alam secara parah dan besar-besaran, penggunaan penduduk sipil sebagai perisai, penyerangan penduduk sipil sebagai tindakan balasan.

Berdasar prinsip proporsionalitas, maka penggunaan senjata dalam perang harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi, sehingga dapat dihindari jatuhnya korban di pihak penduduk sipil dan tidak terjadi perusakan besar-besaran yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya untuk menghadapi lima tentara yang bertempur di dekat pemukiman penduduk sipil tidak perlu dikerahkan armada besar dengan senjata-senjata berat dan

pesawat-pesawat pembom, sehingga diperkirakan jika itu digunakan pemukiman penduduk sipil tersebut akan hancur dan banyak warga sipil yang akan menjadi korban.

b. Prinsip kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan menghendaki diindahkannya nilai-nilai kemanusiaan dalam melakukan perang. Harus dicegah cara perang yang tidak manusiawi, misalnya penggunaan cara perang dan senjata-senjata yang dapat menimbulkan penderitaan yang sebetulnya tidak perlu.

Prinsip kemanusiaan telah dikenal dalam hukum perang di jaman kuno. Pada jaman India kuno telah dikenal peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi orang-orang tidak berdaya, yang luka dan sakit di medan perang (Nagendra Singh, dalam Christophe Swinarski, 1984 : 533). Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi kuno juga telah mengenal ketentuan-ketentuan yang melarang pemakaian racun dalam perang, membunuh tawanan perang dan menyerang tempat-tempat ibadah (Mochtar Kusumaatmadja, 1986 : 9).

Prinsip kemanusiaan dalam perkembangannya mendominasi seluruh ketentuan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Prinsip kemanusiaan juga tercermin dalam prinsip yang lain dari Hukum Humaniter Internasional, yakni dalam prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan merupakan salah satu prinsip penting, bahkan sering dikatakan sebagai *corner stone* dari seluruh ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Berdasar prinsip pembedaan, penduduk dari negara-negara yang berperang dibedakan antara :

- a. kombatan (combatans) dan
- b. penduduk sipil (civilians).

Kombatan adalah penduduk dari negara yang berperang yang turut serta secara langsung dalam pertempuran. Kombatan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perang, melukai dan membunuh kombatan lawan. Sebaliknya kombatan dapat dijadikan sasaran perbuatan perang dari lawan, dapat dilukai ataupun dibunuh. Kombatan yang telah berhenti bertempur tidak lagi dapat dijadikan sasaran perbuatan perang dan jika jatuh ke tangan musuh mendapat perlindungan sebagai tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi III Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Sedangkan penduduk sipil adalah penduduk dari negara-negara yang berperang yang tidak turut serta aktif dalam pertempuran. Penduduk sipil tidak dapat dijadikan sasaran perbuatan perang dan harus dilindungi dari segala tindakan kekerasan dalam perang. Penduduk sipil juga tidak dapat dijadikan tawanan perang. Perlindungan penduduk sipil di waktu perang dewasa ini diatur terutama dalam Konvensi IV Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977.

Prinsip pembedaan dalam bentuknya yang modern dirumuskan pertama kalinya oleh J.J. Rousseau dalam bukunya *Social Contract*. Oleh J.J. Rousseau dikatakan bahwa perang merupakan hubungan antar negara, dan dalam perang secara individual warga negara dari negara yang berperang tidak bermusuhan, kecuali jika secara kebetulan mereka itu adalah tentara yang sedang berperang guna mempertahankan negaranya. Sasaran perang adalah menghancurkan kekuatan militer musuh. Pihak yang berperang mempunyai hak untuk membunuh para pejuang lawan selama mereka membawa senjata, tetapi segera setelah mereka meletakkan senjata dan ditaklukkan mereka berhenti menjadi

musuh dan menjadi manusia semata, yang hidupnya tidak seorangpun berhak untuk mengambil (J.J. Rousseau dalam Jean Pictet, 1986 : 22 - 23).

Sebagai prinsip hukum prinsip pembedaan dirumuskan dalam Pasal 48 Protokol I tahun 1977 yang menentukan sebagai berikut :

Sebagai upaya untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, para pihak dalam konflik bersenjata harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara sasaran-sasaran sipil dan sasaran-sasaran militer dan berdasarkan hal itu harus mengarahkan operasi-operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer.

Mereka yang tergolong dalam kelompok kombatan berdasar Annex Konvensi IV Den Haag tentang hukum dan Kebiasaan Perang di Darat meliputi :

- a. **Para anggota tentara (armies) atau anggota-anggota angkatan bersenjata pihak-pihak yang bertikai,**
- b. **Anggota-anggota milisi dan korp sukarela yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**
 - 1). **Dipimpin seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan bawahannya,**
 - 2). **Memakai lencana khusus yang dapat dikenali dari jauh,**
 - 3). **Membawa senjata secara terbuka,**
 - 4). **Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.**
- c. **peserta *levee en masse*, yaitu penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki musuh, yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh yang mendekat dan tidak sempat mengorganisir diri, asal dalam melakukan operainya mengindahkan hukum perang dan membawa senjata secara terbuka.**

Menurut Pasal 43 ayat 2 Protokol I tahun 1977, anggota-anggota Angkatan Bersenjata dari pihak-pihak yang bertikai (kecuali petugas kesehatan dan rohaniwan sebagaimana

diatur Pasal 33 Konvensi-konvensi Jenewa 1949) adalah kombatan-kombatan, yakni mereka yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran.

Mengenai siapa yang termasuk dalam golongan penduduk sipil tidak ada rumusannya. Tetapi melalui analogi dapat disimpulkan bahwa penduduk negara-negara yang bertikai yang tidak memiliki status kombatan adalah penduduk sipil (civilians).

c. Prinsip kesatriaian (chivalry principle)

Prinsip kesatriaian mewajibkan para peserta tempur untuk mengedepankan semangat kejujuran dalam melakukan peperangan. Sebetulnya prinsip kesatriaian dalam Hukum Perang telah dikenal lama, misalnya jaman India kuno telah mengenal prinsip kesatriaian dalam perang seperti tercermin dalam kisah Bharatayuda.

Pada abad Pertengahan perkembangan Hukum Humaniter Internasional sangat dipengaruhi antara lain oleh prinsip kesatriaian. Prinsip kesatriaian (chivalry atau knighthood) yang aslinya merupakan lembaga Jerman, sangat menonjol di era feodalisme. Kesatriaian dibawa serta ke dalam anggota-anggota kesatuan elite yang mempunyai hak untuk membawa senjata dan bertempur di atas kuda, sebagai cermin kebangsawanan. Pemberian hak tersebut merupakan suatu kehormatan yang membawa serta kewajiban-kewajiban tertentu. Atas inisiasinya, seorang kesatriaian bersumpah kepada Tuhan, kerajaan dan wanita pujaannya (the lady of his dreams). Pelanggaran dari sumpahnya merupakan aib yang paling tinggi. Motif tradisional dari kesatriaian adalah kejujuran, kesetiaan dan cinta, dan kebajikan, kehormatan, semangat pelayanan, kesederhanaan (bersahaja) dan pengampunan (Lihat Jean Pictet, 1986 : 15).

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 prinsip kesatrian tercermin dalam larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan licik dalam perang. Sebagai contohnya adalah larangan penyalahgunaan lambang badan penolong korban perang dan lambang-lambang organisasi internasional yang bersifat netral untuk mencapai tujuan perang, larangan untuk melakukan tipu muslihat seperti pura-pura menyerah kemudian menyerang, pura-pura pingsan atau tidak berdaya namun ketika akan ditangkap lalu menyerang, kombatan menyamar sebagai penduduk sipil dan melakukan perbuatan perang dan sebagainya.

B. Ajaran Gereja Katholik tentang perang dan hukum perang

Agama Katholik yang didasarkan pada iman Kristiani memiliki Kitab Suci, yang terdiri dari Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama terdapat banyak kisah perang yang dilakukan oleh Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Sebagai contohnya Kitab Makabe banyak berisi kisah perang Bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Dalam perang-perang yang dilakukan bangsa Israel dikisahkan bahwa Tuhan sering bertindak sebagai penolong bangsa Israel dalam melawan musuh. Namun demikian perang yang dialami bangsa Israel sering juga merupakan bentuk hukuman ~~yang~~ terhadap bangsa Israel ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Meskipun diwarnai oleh banyak kisah perang, namun Kitab Suci Perjanjian Lama tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang cara dan sarana perang.

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama telah pula tersirat adanya cita-cita untuk terciptanya situasi damai, tanpa ada perang. Kitab Yesaya Bab 2 ayat 1 sampai 4 berisi kerinduan tentang tiadanya perang sebagai berikut :

“Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir : gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata : “Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya: sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan Firman Tuhan dari Yerusalem”. Ia akan menjadi Hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa; maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.”

Kitab Suci Perjanjian Baru yang berisi ajaran Yesus Kristus, sangat menjunjung semangat cinta kasih antar sesama. Dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 39 dituliskan sebagai berikut :

“Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa ~~Ketika orang-orang Farisi mendengar~~ bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Dia : “Guru, hukum manakah yang terutama dalam Hukum Taurat ?” Jawab Yesus kepadanya : “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah : Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”

Dalam Injil Yohanes Bab 13 ayat 34 dinyatakan bahwa Yesus Kristus memberi perintah baru kepada murid-muridnya supaya saling mengasihi, seperti Kristus sendiri mengasihi murid-muridnya. Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mencintai tidak hanya kepada sesamanya, bahkan juga kepada musuh-musuhnya. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 di bawah judul “Kasihilah musuhmu” dituliskan sebagai berikut :


“Tetapi kepada kamu yang mendengarkan Aku, Aku berkata : Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain, dan barangsiapa mengambil jubahmu biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu ? Karena

orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasmu ? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu ? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.”

Gereja Katholik di awal abad pertama perkembangannya menolak perang dan melarang para pengikutnya untuk menjadi tentara. Penolakan perang oleh Gereja ini sesuai dengan ajaran cinta kasih dan untuk memaafkan kesalahan sesama. Kristus sendiri tidak mengajarkan bahwa kekerasan atau perang sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu Perang sebagai cara penyelesaian sengketa sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katholik. Ajaran Gereja Katholik sebenarnya banyak berisi ajaran yang menolak perang, khususnya yang terdapat dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian setiap masalah. Sebagai contoh, Yesus memarahi seorang yang menyertainya, dan melarangnya menggunakan pedang untuk membela Kristus ketika Kristus akan ditangkap untuk disalibkan, sebagaimana dituliskan dalam Injil Matius bab 39 ayat 50 sampai 53 sebagai berikut :

“Tetapi Yesus berkata kepadanya : “Hai teman untuk itukah engkau datang ?” Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. Tetapi seseorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya :”Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa dengan pedang.”



Berdasarkan ajaran cinta kasih tersebut, pada awal abad perkembangannya Gereja Katholik melarang dilakukannya perang dan melarang para pengikutnya untuk menjadi tentara. Dalam perkembangan tiga abad pertama setelah Kristus, para sarjana (pengajar) Kristiani, seperti Origen, Tertullian dan Clement dari Alexandria, mencela perang karena perang merupakan perbuatan yang tidak sah dan sebagai perbuatan setan.

Menurut Jean Pictet jika orang-orang Kristiani pada abad-abad pertama perkembangannya menolak untuk menjadi tentara Kekaisaran Romawi, hal tersebut dikarenakan karena sifat sebagai penyembah berhala dari para tentara Romawi dan klaim mereka atas kekaisaran dari dewa. Penolakan tersebut berhenti setelah pada tahun 313 Masehi bersamaan dengan proklamasi Dekrit Milan di mana Constantine, masuk menjadi pemeluk agama Katholik (menjadi seorang Kristiani), menyebabkan Gereja dari hari ke hari menjadi semakin mempunyai kekuasaan yang besar (Jean Pictet, 1985 : 13).

Dikatakan oleh Robert K. Woetzel setelah iman Kristiani diterima dalam Kekaisaran Romawi pada tahun 313 dan Dewan Nicaea tahun 325, dipandang secara moral adalah dibenarkan untuk melakukan perang demi Kekaisaran. Jadi setelah setelah Gereja Katholik banyak terlibat dalam urusan kenegaraan, Gereja Katholik mulai membolehkan dilakukannya perang jika ada alasan tertentu dan para pengikutnya-pun tidak dilarang untuk menjadi tentara. Perkembangan ini dapat ditafsirkan dari pandangan St. Athanasius yang menyatakan bahwa adalah diijinkan untuk membunuh musuh dalam suatu perang yang sah. Dan kemudian St. Agustinus pada abad ke-5 menyatakan bahwa perang adalah sah berdasar alasan-alasan tertentu (Robert K. Woetzel, 1962 : 126).

Perang sah yang pernah dianut Gereja Katholik dirumuskan oleh Santo Agustinus adalah sebagai berikut : "Just war are usually defined as those which avenge injuries,

when the nation or city against which warlike action is to be directed has neglected either to punish wrongs committed by its citizens or to restore what has been unjustly taken by it, that kind of war is undoubtedly just which God Himself ordains" (Ian Brownlie, 1963 : 5).

Pada prinsipnya St. Augustinus mempertahankan bahwa prinsip bahwa perang adalah kejahatan, dan hanya dapat dilakukan untuk suatu alasan yang adil atau sah, sebagai upaya untuk mencapai perdamaian dan demi kepentingan yang sangat perlu terpaksa dilakukan karena tidak ada lagi cara-cara lain untuk memecahkan masalah (lihat Robert K. Woetzel, 1962 : 126).

Pada abad-abad berikutnya doktrin perang sah (just war doctrine) menjadi lebih merupakan suatu konsep hukum positif. Para teolog seperti juga para ahli hukum mempunyai pengaruh terhadap pengefektifan transformasi tersebut (dari doktrin just war sebagai konsep teologis ke konsep hukum. Santo Thomas Aquinas pada abad ketiga belas menyatakan bahwa suatu perang dapat menjadi sah (adil), jika perang tersebut dinyatakan oleh suatu kekuasaan yang sah, jika dalam perang tersebut ada *Justa causa* untuknya karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang terhadapnya perang dilakukan; dan jika dilakukannya perang adalah merupakan hak, *intentatio bellantium recta* yaitu untuk mempromosikan kebaikan dan untuk menghindarkan keburukan (Robert K. Woetzel, 1962 : 127).

Mengenai bagaimana cara berperang, pada prinsipnya Gereja tidak membuat ketentuan mengenai hal tersebut. Seperti Kristus sendiri juga tidak mengajarkan mengenai perang dan cara berperang. Hanya saja seperti disebutkan di muka bahwa menurut Santo Asthianus bahwa membunuh musuh dalam perang adalah diijinkan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ajaran Gereja Katholik tentang perang dan cara melakukan perang. Dari ajaran Gereja tentang perang dan cara melakukan perang akan diketahui bagaimana dan dalam hal apa saja ajaran Gereja Katholik tersebut kemudian berpengaruh terhadap perkembangan prinsip-prinsip yang melandasi Hukum Humaniter Internasional.

B. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan Hukum Humaniter Internasional dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai perumusan pandangan atau sikap Gereja Katholik terhadap pembuatan dan pengembangan Hukum humaniter Internasional.

BAB 1V

METODE PENELITIAN

A. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh terutama melalui studi kepustakaan (library research) dan ditambah dengan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa rohaniwan Katolik.

Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen Hukum Humaniter Internasional dan tulisan-tulisan ajaran Gereja Katolik yang berkaitan dengan pandangan Gereja Katolik tentang perang dan hukum perang (Hukum Humaniter Internasional). Dari cara pengumpulan data seperti tersebut, diperoleh data yang berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa berbagai peraturan Hukum Humaniter Internasional, baik yang berupa perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan hukum kebiasaan internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Gereja Katolik. Sumber hukum sekunder berupa berbagai dokumentasi hukum yang berupa buku, pendapat para ahli, makalah, artikel ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum perang dan cara berperang (Hukum Humaniter Internasional).

B. Analisa data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif dan yuridis kualitatif dan komparatif, yakni data akan dikomparasikan berdasar kualitas data menurut kriteria hukum dan dianalisis, sehingga kemudian

dihasilkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

C. Penyajian data

Data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan seluruh data dalam uraian kalimat, sehingga dapat dimengerti secara jelas seluruh hasil dari penelitian ini.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sedikit ataupun banyak ajaran Gereja Katholik mempunyai pengaruh terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Seperti dikatakan oleh Jean Pictet pada abad pertengahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan Hukum Humaniter Internasional meliputi pula Kristianitas, Islam dan jaman kesatria (Jean Pictet, 1985 : 12). Pengaruh ajaran Gereja Katholik terhadap perkembangan Hukum humaniter Internasional timbul berkaitan dengan pandangan Gereja Katholik mengenai perang dan prinsip-prinsip dasar iman Kristiani.

Seperti disebutkan di muka bahwa beberapa ahli Hukum humaniter Internasional menyatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan istilah baru dari Hukum Perang. Hukum Perang merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional yang terdiri dari ketentuan tentang hak negara untuk melakukan perang (*jus ad bellum*) dan ketentuan tentang cara berperang serta perlindungan korban perang (*jus in bello*). Disamping *jus ad bellum* dan *jus in bello* terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk melarang dilakukannya perang (*jus contra bellum*). Oleh karena itu dalam bab ini akan dianalisis pengaruh ajaran Gereja Katholik terhadap ketiga macam hukum tersebut, yakni terhadap *jus ad bellum*, *jus in bello* dan *jus contra bellum*.

A. Ajaran Gereja Katholik yang berkaitan dengan *jus ad bellum*

Jus ad bellum berisi sebagai ketentuan yang mengatur hak negara untuk melakukan perang. Seperti disebutkan di muka bahwa menurut ajaran kaum positivis, karena negara

berdaulat, maka negara mempunyai hak untuk melakukan perang. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan perang oleh negara dibatasi melalui konsep perang sah (*bellum Justum*). Cicero (108 – 43 SM), seorang negarawan Romawi Kuno, melalui bukunya *de Republica* mengajarkan bahwa perang harus dilakukan secara sah (*bellum justum*). Perang sah adalah perang yang dilakukan sebagai tindakan balasan atas perbuatan salah pihak lawan dan perang untuk menghalau musuh yang mengancam negara. Perang yang dilakukan di luar kedua alasan tersebut merupakan perang yang tidak sah dan dilarang oleh hukum.

Ajaran tentang perang sah kemudian dikembangkan melalui ajaran agama, para ahli hukum maupun aliran falsafah hukum tertentu. Ajaran Perang sah kemudian menjadi suatu doktrin hukum. Para pengikut aliran hukum alam (*naturalis*) mengajarkan bahwa *bellum justum* harus memenuhi empat syarat : a). pihaknya adalah negara, b). didasarkan pada alasan yang adil dan seimbang dengan malapetaka yang ditimbulkan perang, c). terpaksa dilakukan karena tidak ada cara lain untuk memperoleh keadilan dan d). pelaksanaannya harus menurut hukum.

Dalam *De Jure Belli ac Pacis libri tres* Grotius memberikan daftar alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perang sah (*just war*), yakni sebagai tindakan pertahanan, pemulihan (*restitution*) dan penghukuman. Doktrin perang sah (*just war*) menuntut dipenuhinya dua persyaratan yakni : 1). Bahwa perang tersebut harus didasari oleh alasan yang sah dan 2). Perang tersebut harus dilakukan secara sah atau sesuai hukum (lihat Kasai Nadya, dalam Nauma Yausaki, 1993 : 277).

Inti dari konsep *bellum justum* tersebut adalah penggunaan perang harus dibatasi sedemikian rupa sehingga negara-negara tidak begitu mudah untuk melakukan perang

melawan negara lain. Berkaitan dengan hak untuk melakukan perang, ajaran Gereja Katholik mengalami beberapa perubahan sikap dari sejak awal perkembangannya.

Kristus sendiri tidak membuat pernyataan (ajaran) tentang perang atau bagaimana perang harus dilakukan. Pertanyaan apakah perintah Jangan Membunuh dalam Sepuluh Perintah Allah (Kitab Taurat) dan perintah untuk Mencintai Musuh-musuhmu dalam Kitab Injil diterapkan juga dalam perang dan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi sehari-hari setiap orang telah mengundang debat yang serius selama berabad-abad.

Oleh karena itu doktrin *just war* dalam ajaran Gereja Katholik tidak dikembangkan seperti dalam Kerajaan Byzantine dan peradaban Islam. Dalam Kerajaan Byzantine dan peradaban Islam perang melawan orang-orang kafir dipandang sebagai perang suci, berlawanan dengan konsep universal yang berkembang di bawah pengaruh Gereja Katholik (lihat Robert K. Woetzel, 1962 : 125).

Seperti telah pula disebutkan di muka, dalam awal abad perkembangannya Gereja Katholik menolak perang dan menganggap perang sebagai suatu kejahatan. Akan tetapi akibat persekutuan antara Gereja dan Negara mendorong penguasa hirarki Gereja melegitimasi perang. Kristianitas Barat mengembangkan konsep perang sah (*just war*) Romawi dan mengubahnya : perang yang secara umum dalam jaman kuno secara moral diabaikan (dipandang biasa), dianggap sebagai hal yang buruk secara prinsipil. Konsep *bellum justum* ditempatkan di luar lingkup sebuah lembaga Roma yang unilateral dan di atas para pihak secara individual dalam persekembangan negara-negara, yang hal ini diatur oleh hukum yang sama yang sumbernya ditemukan dalam hakikat manusia

yang rasional yang diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya, setiap perang dipertimbangkan sebagai masalah suara hati dan memiliki tempat mereka dalam ajaran moral dari Gereja.

Namun demikian sikap tersebut secara mendalam mengganggu beberapa pemikir religius yang setuju dengan Tertullius dan Origen yang berpandangan bahwa pertumpahan darah adalah suatu kejahatan yang dikutuk oleh Sabda Allah (ajaran Allah).

Dalam menghadapi keberatan-keberatan tersebut, Santo Agustinus, seorang tokoh besar dalam sejarah Kristiani, menjelaskan/menguraikan pada awal abad kelima Masehi melalui sebuah teori yang dipinjam dari Bangsa Romawi, yang dimaksudkan untuk memperlunak atau mengurangi kesadaran Kristiani yang dianut sebelumnya. Teori tersebut terkenal dengan doktrin yang segera menyebar, yakni doktrin perang sah atau adil (*just war*), yang kemudian dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas. Paling tidak teori tersebut menyediakan pada para penganut Kristianitas suatu justifikasi bagi dilakukannya perang dan segala kekejiannya, dengan menawarkan kompromi antara idealisme moral dan kepentingan politik.

Rasio dari teori Santo Agustinus tersebut sebagai berikut : hukum alam merupakan refleksi/cerminan dari perintah Tuhan. Sebuah kekuasaan yang berdaulat mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memelihara hukum. Oleh karena itu melegalkan cara-cara dilakukannya perang yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu dari suatu kekuasaan yang berdaulat dikecualikan dari dosa. Suatu perang dinyatakan sebagai perang adil (*just war*) adalah perang yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh karena itu lawannya yang diperangi adalah merupakan musuh Tuhan, dan tidak mungkin melakukan cara lain kecuali suatu perang yang tidak sah (musuh melakukan perang tidak sah).

Persyaratan tertentu secara alamiah harus dipenuhi. Agar suatu perang dapat dinyatakan sebagai perang adil atau sah, maka dasar alasan dilakukannya perang harus sah, yakni untuk membalas (memukul mundur) suatu serangan atau untuk memulihkan keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan salah dari pihak lain. Oleh karena itu, Santo Agustinus mengutuk suatu perang yang ditujukan semata-mata untuk menundukkan lawan (wars of conquest).

Jean Pictet mengemukakan suatu kelemahan dari doktrin just war Santo Agustinus tersebut dengan mempertanyakan apakah sepanjang sejarah, pernah ada satu kasus di mana sebuah kekuatan berdaulat atau sebuah negara telah dapat dikatakan bahwa perang yang ia lakukan untuk suatu alasan yang tidak adil (unjust) atau telah diperangi untuk tujuan lain selain memulihkan keadaan akibat perbuatan salah yang dilakukan terhadap pihak yang memerangi? Siapapun yang mengerti hakikat manusia mengetahui secara baik bahwa suatu perang sah atau adil adalah perang yang kita lakukan, sedangkan perang tidak sah adalah perang yang dilakukan oleh pihak lawan kita. Hal ini tidak pernah menjadi lain atau selalu demikian itu. Oleh karena itu, dalam perang selalu, setiap pihak yang berperang selalu mengklaim bahwa pihak lawan ada dipihak yang salah, dan pihaknya ada pada pihak yang benar dan melakukan perang karena alasan yang sah.

Sebagaimana dapat kita bayangkan, sejak konsep just war diperkenalkan, suatu upaya selalu dilakukan setiap saat untuk memberikan hukum (membenarkan) setiap perang agresi. Namun demikian, adalah tidak mungkin menjadi hakim dan sekaligus pihak dalam suatu kasus. Keputusan (penilaian) atau penghukuman hanya dapat dilakukan oleh suatu kekuasaan yang memiliki yurisdiksi yang sah dan tidak memihak. Lebih lanjut, kekuasaan seperti itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan

penyelidikan yang diperlukan seperti skenario adanya tuduhan kejahatan, maka seperti untuk mengungkapkan kebenaran dan membongkar kekusutan yang berkaitan dengan masalah tersebut harus digunakan segala kemampuan investigasinya.

Tidak sampai abad kedupuluh Gereja Katholik berhenti untuk memandang perang sebagai akibat yang perlu dari adanya dosa asal. Terutama setelah Konsili Vatikan II 1962 – 1965, Gereja Katholik memandang perang sebagai suatu keburukan dan harus dihindari, namun juga tidak mengingkari bahwa kadang-kadang perang diperlukan untuk menciptakan perdamaian (Konsili Vatikan II, dalam R. Hadiwardaya, SJ, 2002 : 620 – 622). Seperti juga diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa perang dapat dilakukan untuk kepentingan membela diri (self defence) dan sebagai upaya untuk memulihkan dan menjaga perdamaian sesuai dengan fungsi Dewan Keamanan PBB berdasar Bab VII Piagam PBB.

Dalam perkembangan saat ini Jean Pictet menyayangkan bahwa merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan kita sekarang kita menyaksikan kelahiran kembali mitos perang sah (just war) dengan segala konsekwensinya, yang sekarang secara terbuka didukung melalui argumentasi politik.

Juga tidak dapat diingkari bahwa hingga saat ini negara-negara di dunia masih menyelenggarakan salah satu fungsi pemerintahan yang disebut sebagai fungsi defensi (pertahanan). Pada abad ke-16 adalah lazim di Eropa, negara-negara membagi tugas pemerintahan ke dalam lima tugas sebagai berikut :

- a. Diplomasi atau hubungan luar negeri,
- b. defensi atau pertahanan,
- c. justisi atau peradilan,

d. **finansi atau keuangan,**

e. **polisi atau keamanan dalam negeri (Triyana Yohanes, 1994 : 85).**

Tugas defensi atau pertahanan negara sampai sekarang ini masih dipertahankan oleh hampir seluruh negara di dunia ini dan tugas tersebut dibebankan kepada Angkatan Bersenjata (departemen pertahanan). Tugas departemen pertahanan adalah untuk mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman terhadap negara, khususnya ancaman bersenjata, termasuk perang.

Gereja Katholik juga mengakui negara sebagai wadah atau organisasi kemasyarakatan yang dapat dipakai Gereja untuk melaksanakan ajaran Iman Kristiani, meskipun antara Gereja dan Negara tidak dapat dicampur adukkan. Menurut Santo Thomas Aquinas, negara merupakan bagian dari pemerintahan universal, yaitu suatu pemerintahan yang diciptakan dan diperintah oleh Tuhan sendiri. Tujuan dan pertimbangan dibentuknya sebuah negara adalah memberikan kepada manusia segala pemenuhan kebutuhan materiil dalam hidupnya, dan menjadi dasar pendidikan intelektual dan moral. Menurut pandangan Thomas Aquinas, manusia harus hidup dalam kelompok atau komunitas sehingga dapat membantu satu sama lain (E. Sumaryono, 2002 : 55).

Dengan demikian maka kemungkinan terjadinya perang masih saja ada, meskipun pada jaman sekarang ini penggunaan perang oleh negara sangat dibatasi. Setelah dibentuknya Piagam PBB paling tidak ada tiga macam perang atau konflik bersenjata yang tidak dilarang oleh hukum, yakni perang sebagai tindakan untuk membela diri, perang sebagai tindakan bersama Dewan Keamanan PBB terhadap agresor dan perang saudara.

B. Ajaran Gereja Katholik yang berkaitan dengan *jus in bello*

Mengingat kenyataan bahwa perang masih mungkin terjadi di dunia ini, maka eksistensi dari *Jus in bello* masih sangat dibutuhkan dalam praktek. *Jus in bello* berisi ketentuan-ketentuan tentang cara dan sarana perang serta perlindungan korban perang.

Ketentuan-ketentuan tentang cara dan sarana perang serta perlindungan korban perang telah berkembang lama bahkan sejak jaman kuno. Bangsa Mesir kuno, misalnya, telah mengenal pembatasan cara dan sarana perang tertentu berdasar asas perikemanusiaan. Dalam *the Seven Works of True Mercy* diperintahkan untuk memberi makan mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi pakaian mereka yang telanjang, memberi tumpangan bagi para pengembara (yang sedang berpergian), membebaskan para tawanan, mengobati mereka yang sakit dan menguburkan yang meninggal. Perintah lain pada jaman Mesir kuno adalah untuk memberi makan kepada musuh dan untuk tidak membahayakan musuh (ICRC, 1999 : 14). Kemudian kerajaan-kerajaan India kuno juga telah mengenal pembatasan cara perang berdasar asas kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam kisah Mahabharata dan Kitab Undang-undang Manu, di mana para kesatria dilarang untuk membunuh musuh yang luka (tak berdaya), yang menyerah dan musuh yang luka harus dipulangkan setelah diobati.

Dalam Hukum Humaniter Internasional yang berkembang dewasa ini ketentuan-ketentuan tentang cara dan sarana perang banyak terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907 atau yang lazim dikenal dengan sebutan Hukum Den Haag. Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan korban perang banyak diatur

dalam Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan dua protokol tambahannya atau yang lazim disebut sebagai Hukum Jenewa. Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 juga dikenal sebagai konvensi-konvensi Palang Merah Internasional. Pada saat sekarang ini dapat dikatakan bahwa Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan sumber utama dari Hukum Humaniter Internasional. Sebagaimana disebut di muka, bahwa Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 sangat dipengaruhi oleh kontrol asas kemanusiaan, sehingga ajaran Gereja Katholik sangat sesuai dengan asas tersebut. Prinsip kemanusiaan dalam Hukum Humaniter sangat sesuai dengan ajaran cinta kasih dalam agama Katholik. Ajaran cinta kasih ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum tentang cara dan sarana perang serta perlindungan korban perang.

Yesus Kristus memerintahkan untuk saling mengasihi dan perintah saling mengasihi antar sesama manusia telah diangkat menjadi prinsip universal. Cinta antar sesama harus menjadi sebuah refleksi dari cinta Tuhan, secara penuh dan tanpa motif apapun. Mencintai sesama tersebut harus ditujukan kepada semua orang, bahkan juga kepada orang-orang yang menjadi musuhnya. Seseorang harus mencintai orang lain, tanpa mempertimbangkan jasa dari orang tersebut dan tanpa mengharapkan adanya balas jasa.

Sayangnya, orang merusak doktrin cinta kasih tersebut, memandang sifat mementingkan orang lain adalah sarana bagi keselamatan pribadi, sebagai tiket masuk surga, dan menerapkan ajaran tersebut hanya pada sahabat-sahabat seiman. Pada jaman abad pertengahan ada kecenderungan untuk mempertimbangkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah merupakan tahap dari perjalanan hidup berikutnya. Orang sibuk menyelamatkan jiwa mereka daripada badan mereka, yang telah menjadi sangat sewenang-wenang memisahkan satu dari yang lainnya (antara jiwa dan raga). Hidup di dunia ini tidak

nampak demikian berharga dan setiap orang harus melakukan pengorbanan guna memperpanjang hidupnya di dunia setelah mati. Penderitaan dikaitkan dengan nilai-nilai mistis, sebuah pendidikan kualitas.

Penerapan dari ajaran perang sah (just war) dalam praktek juga banyak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana dikemukakan Jean Pictet dalam pelaksanaan perang sah (just war), sering diikuti oleh pelaksanaan di mana semua orang dari semua pihak yang berperang mensahkan kekejaman-kekejaman yang telah ditinggalkan dalam jaman penuh kegembiraan (harapan), kekejaman-kekejaman di mana mereka telah secara lancang menyatakan sebagai penghukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan buruk mereka tidak pernah dikatakan sebagai kejahatan, tetapi itu merupakan suatu bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh mereka yang telah bersalah. Pictet hanya butuh mengutip satu contoh, yakni para peserta Perang Salib, yang dapat dikatakan sebagai salah satu contoh paling sempurna dari just war (Jean Pictet, 1985 : 14).

Seperti Santo Agustinus menegaskan : “Ketika suatu perang sah atau adil dilakukan, akan menimbulkan suatu kesukaran untuk menentukan dosa dan keadilan, dan setiap kemenangan, bahkan dalam hal kemenangan tersebut diraih oleh pihak yang bersalah, merendahkan pihak yang kalah, melalui putusan dari Tuhan, mendapatkan sanksi dan hukuman karena perbuatan-perbuatan jahat mereka. Lebih lanjut Thomas Cajetan, pemimpin umum dari Ordo Dominican menulis : “Korban perang (yang terluka) atau yang mengalami penderitaan yang disebabkan perang bukan hanya menimpa para kombatan tetapi juga penduduk lainnya dari negara yang diperangi dengan dalil Just War, adalah bebas dari kesalahan Seseorang tidak wajib untuk menentukan jika beberapa

penduduk adalah bersalah dan yang yang lainnya adalah tidak bersalah, karena seluruh negara dianggap menjadi musuh dan untuk alasan tersebut maka seluruh negara dihukum dan dibinasakan” (Jean Pictet, 1985 : 15).

Pada masa di mana ajaran *just war* sering diterapkan dalam kehidupan Gereja Katholik, Gereja mengakui hak untuk membunuh musuh yang tertangkap, biasanya dikategorikan sebagai orang bida'ah, dan juga adanya hak untuk menjadikan mereka sebagai budak, termasuk wanita dan anak-anak. Ketika Dewan Lateran Kedua pada tahun 1139 melarang penggunaan panah, tetapi masih dapat digunakan untuk melawan orang-orang kafir, dan peraturan yang sama juga diterapkan dalam penggunaan racun. Hal ini telah bergerak jauh dari karya belas kasih gerejani.

Para imam penerima pengakuan dosa tidak ragu-ragu meringankan beban dari pelaku kejahatan dalam perang tersebut, melalui pengkuman (sanksi) denda dosa yang berat atas para pelaku penyalahgunaan secara buruk atas hak dalam perang, tetapi apakah mereka dapat merubah seluruh situasi yang tragis ?

Pengenalan ke dalam pertikaian bersenjata atas emosi yang tinggi dan elemen yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja seperti ajaran (mistis) dari perang sah seperti tersebut, telah menghalangi perkembangan dari prinsip kemanusiaan selama berabad-abad. Didasarkan pada suatu upaya untuk membuktikan bahwa pihaknya benar dan pencarian dalil berdasarkan itikad, moral, keadilan atau kehormatan, maka para pihak yang berperang akan bertempur secara habis-habisan sampai betul-betul menang atau tidak berdaya lagi (Jean Pictet, 1985 : 15).

Gereja Katholik di jaman modern (setelah masa pencerahan), khususnya Setelah Konsili Vatikan II, mengupayakan penerapan nilai-nilai Kristiani secara benar sesuai

ajaran Yesus Kristus. Demikian pula dalam situasi perang atau konflik bersenjata, bahwa iman Kristiani harus diterapkan secara benar, khususnya semangat untuk mencintai sesama dan musuh-musuhnya. Oleh karena itu Gereja Katholik mendukung pengembangan perjanjian-perjanjian internasional yang bertujuan untuk meringankan penderitaan korban perang.

Allah senantiasa menginginkan manusia berdamai. Sejalan dengan itu Hukum humaniter Internasional adalah bagian dari kehendak Allah yang damai itu asal saja dibuat demi perdamaian atau dengan kata lain untuk menekan resiko sampai sekecil-kecilnya jika perang atau konflik bersenjata memang sudah tidak dapat terelakkan lagi. Hal tersebut terjadi karena gagalnya usaha-usaha yang telah ditempuh untuk menghindarkan perang (lihat Martin Samosir, 2000 : 3).

Sebenarnya ada kesesuaian antara iman Kristiani dengan tujuan Hukum humaniter Internasional. Tujuan Hukum Humaniter Internasional yang utama adalah untuk membatasi kekejaman-kekejaman dalam perang berdasar asas perikemanusiaan dan untuk melindungi para korban perang. Hal ini sangat sesuai dengan semangat cinta kasih dari iman Kristiani (cinta kasih yang menyelamatkan). Iman Kristiani juga sangat sesuai dengan semboyan "inter arma caritas" atau "dalam perang ada cinta kasih" yang digunakan oleh Organisasi Palang Merah Internasional, yakni badan penolong korban perang yang juga banyak perannya dalam pengembangan Hukum Humaniter Internasional.

Sementara hukum termasuk Hukum humaniter Internasional seyogyanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diyakini Gereja. Hukum Humaniter Internasional hendaknya diusahakan mengandung nilai-nilai manusiawi untuk

membangun kemanusiaan para korban baik korban yang masih diselamatkan dari pihak yang bertikai maupun pihak lain yang terkait dalam perang tersebut.

Gereja Katholik juga tidak secara tegas melarang para pengikutnya menjadi tentara atau alau pertahanan negara. Negara sebagai masyarakat politik, atau masyarakat yang terorganisir, terdiri dari banyak unsur manusia, yaitu kaum intelektual, petani, anggota tentara, negarawan, politisi dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut bekerja dan melaksanakan peranannya sesuai dengan keahlian masing-masing secara memadai dan profesional dan oleh karena itu, negara hanya akan berfungsi (E. Sumaryono, 2002 : 55). Menurut pandangan Gereja Katholik mereka yang mengabdikan diri di bidang Angkatan Bersenjata harus menempatkan diri mereka sebagai pelindung rakyat, alat keamanan rakyat, pembela kebenaran dan pemelihara perdamaian (lihat Dokumen Konsili Vatikan II, dalam R. Hadi wiryana, 2002 : 321).

C. Ajaran Gereja Katholik yang berkaitan dengan *jus contra bellum*

Jus contra bellum berkembang dilandasi oleh munculnya semangat anti perang dan usaha untuk menghapus perang dari muka bumi ini. *Jus contra bellum* sebagai konsep hukum banyak berkembang dalam Hukum Internasional modern dewasa ini, khususnya setelah Dunia mengalami sejumlah perang besar yang menelan banyak korban pada umat manusia. Sebagai contohnya sering terjadinya perang di Eropa pada abad pertengahan hingga abad kesembilan belas membuat negara-negara menyelenggarakan konferensi perdamaian di Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907. Dari konferensi tersebut dihasilkan antara lain Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Jalan Damai dan Konvensi tentang Larangan Penggunaan Perang untuk Menagih Hutang Negara.

Konferensi Perdamaian Den Haag tersebut ternyata tidak dapat mencegah terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 – 1918. Perang Dunia Pertama melibatkan banyak negara dan menelan banyak korban jiwa. Sepuluh juta manusia terbunuh dalam perang, dengan perbandingan korban di pihak kombatan dan pihak penduduk sipil antara 20 berbanding satu, dan hal ini belum termasuk dua puluh juta korban jiwa yang mati akibat wabah penyakit yang berkembang waktu itu (Jean Pictet, 1985 : 79).

Setelah Perang Dunia Pertama usai, dunia diselimuti oleh semangat anti perang. Oleh karena itu kemudian dibentuk Liga Bangsa Bangsa yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Pada prinsipnya anggota-anggota Liga Bangsa Bangsa wajib menyelesaikan sengketa antar mereka melalui cara-cara damai. Di masa Liga Bangsa Bangsa suatu pencegah prosedural dibentuk untuk membatasi negara-negara melakukan perang. Anggota Liga Bangsa Bangsa dilarang mengambil jalan perang dalam upaya menyelesaikan sengketa antar mereka hingga tiga bulan setelah adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase atau rekomendasi dari Dewan Liga Bangsa Bangsa.

Pada tahun 1928 Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Italia, Jepang , Polandia dan Tsechoslovakia menandatangani Pakta Briand Kellog tentang Penolakan Perang. Dalam Pembukaan Pakta tersebut dinyatakan mereka menolak perang sebagai alat politik dan mereka sepakat untuk mengubah hubungan antar mereka hanya dengan jalan damai. Dikatakan oleh Anthony Clark dan Robert J. Beck bahwa berdasar Pakta Briand Kellog, perang sebagai alat kebijakan politik negara adalah dilarang. Pengecualian dari larangan tersebut adalah perang sebagai tindakan membela diri (self-defence) dan

perang yang diijinkan oleh Liga Bangsa Bangsa (Anthony Clark dan Robert J. Beck, 1993 : 24).

Upaya menghindarkan perang melalui pembentukan LBB dan penandatanganan Pakta Briand Kellog tahun 1928 ternyata gagal, karena pada tahun 1939 hingga tahun 1945 meletus Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini membawa korban dan penderitaan terbesar dalam sejarah perang yang dialami umat manusia, sehingga menimbulkan semangat anti perang di seluruh dunia. Tercatat tidak kurang dari empat puluh juta orang terbunuh dalam perang, dimana korban di pihak penduduk sipil sama banyaknya dengan korban di pihak kombatan (Jean Pictet, 1985 : 79).

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan salah satu tujuannya untuk menghindarkan terjadinya perang. PBB melarang anggota-anggotanya menggunakan kekerasan senjata yang melanggar kemerdekaan politik dan integritas wilayah suatu negara berdaulat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menentukan sebagai berikut : "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in other manner inconsistent with the purposes of the United Nations". Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Piagam PBB tidak memberikan hak pada anggota-anggotanya untuk melakukan perang sebagai upaya penyelesaian sengketa.

Pandangan tentang perang dari Gereja Katholik setelah diselenggarakan Konsili Vatikan II yang berlangsung dari tanggal 11 Oktober 1962 hingga 8 Desember 1965 yang menghasilkan beberapa dokumen yang berisi mengenai pandangan Gereja Katholik mengenai berbagai hal dalam kehidupan Gereja dan masyarakat dapat diringkas sebagai

berikut. Dalam kaitannya dengan perang, pada prinsipnya Gereja Katholik akan selalu berupaya untuk menghindarkan terjadinya perang. Pada prinsipnya perang merupakan perbuatan buruk dan harus ditiadakan, karena perang selalu menimbulkan penderitaan dan kekejian yang tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katholik. Gereja Katholik mengutuk dilakukannya perang, khususnya perang untuk tujuan penaklukan.

Upaya Gereja Katholik untuk menghindarkan perang juga tercermin dalam Pesan Suci dari Paus Johannes Paulus Kedua pada peringatan Hari Perdamaian Dunia, tanggal 1 Januari 2002. Dalam pesan tersebut Paus Johannes Paulus Kedua menekankan upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian yang didasarkan pada keadilan dan keadilan yang didasarkan pada pengampunan. Seperti tercermin dalam kutipan berikut ini : "The pillars of true peace are justice and that form of love is forgiveness" (Message of His Holiness Pope John Paul II, 2002 : 4). Jadi perdamaian yang hendak dibangun Gereja Katholik adalah perdamaian yang benar, yang didasarkan pada hukum yang benar sesuai ajaran Gereja. Seperti dinyatakan dalam pesan tersebut bahwa Gereja Katholik untuk lebih dari lima belas abad telah mengulangi ajaran dari Santo Agustinus, di mana dinyatakan bahwa perdamaian yang dapat dan harus dibangun di dunia ini adalah perdamaian dari suatu kepemimpinan (kekuasaan) yang benar.

Jadi Gereja Katholik sangat mendukung dilakukannya upaya-upaya mencegah terjadinya perang dan dibuatnya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perang (*jus contra bellum*). Namun Gereja Katholik juga tidak mengingkari bahwa sering terjadinya perang tidak dapat dihindarkan dan kadang-kadang diperlukan untuk menciptakan perdamaian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ajaran iman Kristiani dari Gereja Katholik mempunyai pengaruh terhadap perkembangan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Ajaran cinta kasih terhadap sesama dan musuh yang terdapat dalam iman Kristiani merupakan modal yang baik bagi pengembangan prinsip kemanusiaan, yang merupakan prinsip paling penting dari Hukum Humaniter Internasional.

Meskipun demikian penerapan doktrin perang sah (just war) oleh Gereja Katholik di masa lalu, sering menimbulkan hambatan bagi pengembangan karya kemanusiaan dari Hukum Humaniter Internasional. Hal ini disebabkan seringnya terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan doktrin perang sah (just war) tersebut, misalnya dengan dalil perang sah dilakukan kekejaman-kekejaman dengan dalil untuk menghukum mereka yang berdosa (bersalah). Disamping itu dalam perang di masa lalu, seperti Perang Salib, semangat cinta kasih iman Kristiani juga tidak diterapkan secara baik dan jika diterapkan hanya sebatas terhadap orang-orang yang seiman.

Setelah masa pencerahan, khususnya setelah Konsili Vatikan II, maka Gereja Katholik sangat mengupayakan penerapan iman Kristiani secara benar. Gereja Katholik pada prinsipnya menolak perang dan selalu berupaya menciptakan perdamaian sejati di dunia ini. Meskipun demikian Gereja Katholik tidak mengingkari bahwa perang seringkali terjadi dan tidak dapat terelakkan. Oleh karena itu Gereja Katholik mendukung pengembangan Hukum Humaniter Internasional. Karena keberadaan Hukum

Humaniter Internasional bukan untuk melegalkan perang, tetapi semata-mata untuk meringankan penderitaan umat manusia dari bencana perang berdasar alasan-alasan kemanusiaan, sehingga sangat sesuai dengan ajaran iman Kristiani tentang keselamatan umat manusia. Gereja Katholik juga menghendaki ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dikembangkan sejalan dengan semangat moral dan etika iman Kristiani.

B. Saran

Dari uraian yang telah dikemukakan dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Gereja Katholik berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan Hukum Humaniter Internasional.
2. Hendaknya Gereja Katholik meluruskan fakta sejarah yang ada, karena akibat penyalahgunaan doktrin just war di masa lalu, hingga sekarang masih ada pakar-pakar Hukum Humaniter Internasional yang berpandangan bahwa ajaran Gereja Katholik menghambat perkembangan karya kemanusiaan dari Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arend, Clark, Anthony, and Beck, J, Robert, *International Law and the Use of Force*, Routledge. London and New York, 1993.
- Baehr, Peter, et. All. , terjemahan oleh Burhan Tsany dan S. Maimoen, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997.
- Brownlie, Ian, *International Law and the Use of Force by States*, Clarendon Press, Oxford, 1963.
- Coubrey, Mc, Hilare, and White, D, Nigel, *International Law and Armed Conflicts*, Dartmouth, Aldershot, Brookfield, 1992.
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991.
- GPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- ICRC, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999.
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Neff, C., Stephen, *Towards a Law of Unarmed Conflicts : a Proposal for a New International Law of Hostility*, dalam *Cornell International Law Journal*, Vol. 28, 1995.
- Pictet, Jean, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985.

Pope John Paul II, *Message of His Holiness, for the celebration of the world day of peace*, 1 Januari 2002.

R. Hadi Wardaya, *Dokumen Konsili Vatikan II* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 2002.

Samosir, Martinus, *Konsep Kristen tentang Hukum Humaniter Internasional*, makalah pada penataran Hukum Humaniter tingkat lanjut, Banda Aceh, 10 – 14 April 2000.

Starke, J.G. *Introduction to International Law*, Butterworths, London, 1984.

Triyana Yohanes, *Kedudukan dan Tugas POLRI pada Waktu Perang Ditinjau Dari Sudut Hukum Humaniter Internasional*, tesis untuk meraih gelar Magister Humaniora, Bandung, 1994.

Woetzel, Robert K, *The Nuremberg Trials in International Law*, Stevens and Sons Limited, New York, 1962.

Lampiran

IDENTITAS PENELITI

- I. 1. N a m a** : **Triyana Yohanes, S.H.,Mhum**
2. Jenis kelamin : **Pria**
3. Tempat tanggal lahir : **Klaten, 14 Januari 1961**
4. Pekerjaan : **Dosen tetap Fakultas Hukum UAJY**
5. Golongan/Pangkat : **IV-a / Lektor Kepala**
6. Fakultas/Bagian : **Hukum/Hukum Internasional**
7. Pengalaman penelitian : **12 kali**
- II. 1. N a m a** : **B. Bambang Riyanto, SH.,Mhum**
2. Jenis kelamin : **Pria**
3. Tempat tanggal lahir : **Yogyakarta,**
4. Pekerjaan : **Dosen tetap Fakultas Hukum UAJY**
5. Golongan/Pangkat : **III-c / Lektor**
6. Fakultas / Bagian : **Hukum / Hukum Internasional**
7. Pengalaman penelitian : **kali**

